



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN CIRINTEN

Jalan raya Gunung kencana Kecamatan Cirinten Km.1 kode pos 42366

SURAT KEPUTUSAN

Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan
Kecamatan Cirinten

Nomor : 421.1/10.../UPTD-Kec/2010

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA KADUDAMAS KECAMATAN CIRINTEN KABUPATEN LEBAK

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperbaiki sumber daya manusia (SDM) maka perlu didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat :

1. Undang – undang No. 20 Tahu 2003 tentang sisitem pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah No. 6 tahun 2006 Sistem pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung sejak Tanggal 01 Februari 2010 Pendirian PAUD

Nama : PAUD BINTRAMAS

Alamat : KP. Cilayang Pasar RT 011 RW 005 DESA KADUDAMAS
KECAMATAN CIRINTEN KABUPATEN LEBAK.

Kedua : Keputusan ini Berlaku Sejak ditetapkan

Di Tetapkan Di : Cirinten

Pada Tanggal : 01 Februari 2010

Kepala

UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan

Kecamatan Cirinten



RUYATNO, S.Pd.M.Si

NIP. 196207071982121005